

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus Di Polres Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1

(S.1)



Disusun oleh:

Kautzar Maulidivo Sabrani

NIM: 1502056068

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2022**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185
Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara,

Nama : Kautzar Maulidivo Sabrani
NIM : 1502056068
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : **Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti
Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Kasus di Polres Kendal)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:
28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2022.

Semarang, 20 Juli 2022

Ketua Sidang/Penguji I,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005



Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama I,

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama II,

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. *Kautzar Maulidivo Sabrani*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Kautzar Maulidivo Sabrani

NIM : 1502056068

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 21 Juni 2022

Pembimbing



Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 197307302003121003

MOTTO

Kebohongan menutupi kebenaran, tetapi tidak akan menghilangkan kebenaran.

PERSEMBAHAN

Atas limpahan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah Edi Hastayoga dan Bunda Mahrída yang tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan membimbing sampai detik ini.

Kakak- kakakku Hermyn Nirmala, Herlien Dwi Rahaningtyas, Catur Ariawan dan Hendy Eko serta keponakan – keponakanku (Qanita, Syaqueena, dan Aulia) yang tercinta yang selalu mensupport dan memberikan semangat untuk penulis

Untuk Semua orang yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam kehidupan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung gagasan-gagasan dari pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 21 Juni 2022

Deklarator



Kautzar Maulidivo Sabrani

NIM. 1502056068

ABSTRAK

Dalam hal mengungkap dan mengidentifikasi suatu tindak pidana kepolisian melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan langkah untuk menemukan serta mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan dilakukan berbagai proses salah satunya adalah pengambilan sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian, pengambilan sidik jari oleh Kepolisian telah tercantum dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sidik jari digunakan oleh kepolisian dalam penyidikan tindak pidana karena seringkali tanpa sadar para pelaku saat melakukan aksinya meninggalkan bekas sidik jarinya di tempat kejadian perkara. Pengidentifikasian sidik jari yang dilakukan oleh pihak kepolisian menggunakan beberapa teknik khusus, hal ini dilakukan karena tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama semasa hidupnya dan setiap garis sidik jari setiap manusia berbeda. Sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian biasanya dibandingkan dengan sidik jari orang yang dicurigai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana dengan menggunakan sidik jari dan mengetahui bagaimana kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi, sumber data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan penyidik dan unit identifikasi kepolisian Polres Kendal Jawa Tengah, data sekunder dalam karya ini diperoleh dari data kepustakaan seperti Undang-Undang dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Teknik pengumpulan untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan penyidik dan unit identifikasi Polres Kendal menggunakan teknik kualitatif untuk pengambilan sampel dan tidak diambil secara acak, untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka yaitu penelitian dilakukan menggunakan literature-literature dan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Polres Kendal Jawa Tengah dan bersubjek pada Penyidik dan unit identifikasi kepolisian Polres Kendal.

Hasil penelitian ini bahwa penyidik dalam proses pengambilan sidik jari dalam kasus ini menggunakan serbuk warna hitam dan diangkat menggunakan lifter transparan. sesuai dengan prosedur penanganan perkara tindak pidana pembunuhan. Kekuatan Pembuktian Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci : sidik jari, alat bukti, penyidikan, pembunuhan

ABSTRACT

The criminal act of murder that often occurs makes people uncomfortable and safe in carrying out their daily lives. The police in Indonesia have a very important role to prevent criminal acts from occurring, often the perpetrators of criminal acts of murder carry out various ways to remove traces in carrying out their actions. In terms of uncovering and identifying a criminal act, the police conduct an investigation. Investigation activities are a step to find and collect evidence aimed at making light of the criminal acts that occurred. In the investigation process, various processes were carried out, one of which was the collection of fingerprints left at the scene, the taking of fingerprints by the Police has been stated in Law No.2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law. Fingerprints are used by the police in criminal investigations because often the perpetrators unknowingly when carrying out their actions leave their fingerprint marks at the scene of the crime. Fingerprint identification carried out by the police uses several special techniques, this is done because no human being has the same fingerprint during his lifetime. The fingerprints found at the scene are usually compared with those suspected. This study aims to find out how the process of investigating criminal acts using fingerprints and knowing how the strength of fingerprints as evidence clues. The method used in this study is a sociological juridical research method that is descriptive analysis. The data sources in this study include, primary data sources obtained by finding or digging data into the field directly by conducting interviews with investigators and the police identification unit of the Kendal Police, Central Java, The collection technique for obtaining primary data was carried out through interviews with investigators and the Kendal police identification unit using qualitative techniques for sampling and not taken randomly, to obtain secondary data carried out using the literature method, namely research was carried out using literature and laws and regulations. The research location chosen by the compiler in conducting the case study was at the Kendal Police Station in Central Java and referred to the Investigator and police identification unit of the Kendal Police. The results of this study were that the investigator in the process of taking fingerprints in this case used a black color powder and was lifted using a transparent lifter. in accordance with the procedures for handling criminal cases of murder. The Power of Fingerprint Proof as a clue proof tool has a high level of credibility and meets the criteria of accuracy and accuracy. Fingerprints as evidence in the settlement of criminal cases are as valid evidence, in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords : *fingerprint, evidence, investigation, murder.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun.

Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Dengan sangat tulus, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini
2. Ibu Hj. Brilliyani Ernawati, S.H., M.Hum, dan Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. sebagai Kepala prodi dan Wakil kepala prodi Ilmu Hukum yang selalu dengan sabar dan tak henti-hentinya membimbing dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, terkhusus dosen Prodi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di UIN Walisongo.
5. Seluruh staff dan civitas akademik Fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo, yang telah membantu melayani dalam urusan administrasi dan bantuan lainnya
6. Teman – teman seperjuangan Ilmu hukum angkatan 2015 yang telah menemani dan memberikan semangat selama kehidupan perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih. Serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, amien. Jika skripsi ini benar adanya maka semata-mata karena hidayah Allah SWT. dan jika terdapat kesalahan maka tidak lain adalah dari kekurangan penulis sendiri. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konstruktif. Penulis hanya berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi penerus, dan semoga bermanfaat bagi pembaca, amin.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis

Kautzar Maulidivo Sabrani

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, PENYIDIKAN, SIDIK JARI DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	12
A. Pembuktian	12
B. Alat Bukti	17
C. Tinjauan Umum Penyidikan.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari	26
E. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan	36
BAB III PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN SIDIK JARI DI POLRES KENDAL	45
A. Gambaran Umum Polres Kendal.....	45
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sidik Jari di Polres Kendal	47
BAB IV KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUTKI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	51

A. Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggunakan Sidik Jari di Polres Kendal	51
B. Analisis Kekuatan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Kendal.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Adanya hukum yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku setiap individu agar tidak merugikan dan mengganggu kepentingan individu lain maupun kepentingan umum. Hukum merupakan kumpulan norma atau kaidah-kaidah yang di dalamnya terkandung aturan-aturan dan ketentuan yang menjamin akan hak dan kewajiban setiap orang. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat.¹ Menurut pendapat Utrecht dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Salah satu fungsi hukum sendiri sebenarnya adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan bermacam sanksi agar kaidah-kaidah yang ada ditaati. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut maka negara hukum yang benar-benar dapat menjamin kehidupan dan hak-hak bermasyarakat akan terlahir. Seiring berkembangnya zaman masyarakat pun mengalami perkembangan yang sangat kompleks tentunya sering sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan, banyaknya perbedaan pandangan dalam hal menentukan konsep hidup di dunia terkadang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia. Pelanggaran - pelanggaran hukum sendiri merupakan kejadian yang pasti ada di dalam setiap masyarakat dan tidak dapat dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan zaman yang semakin kompleks.² Pesatnya perkembangan masyarakat di negara ini terkadang menjadikan perkembangan hukum tidak setara dengan kehidupan bermasyarakat.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Cetakan Kedua Belas* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.38.

² Bastianto Nugroho, 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP', *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 32 (2017).

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang selalu muncul di masyarakat seiring berkembangnya zaman. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya tindak pidana yang terjadi, pelaku tindak pidana sering kali melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan bukti dan jejak kejahatannya. Semakin berkembangnya zaman banyaknya tindak pidana yang dilakukan dengan berbagai macam cara dan pola dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan pun pasti mencoba melakukan berbagai cara agar dapat menghilangkan bukti dan jejaknya, salah satu tindak pidana yang sering dicoba untuk dihilangkan jejaknya adalah tindak pidana pembunuhan.

Dalam penegakan hukum di negara Indonesia ini pemerintah dan aparat selalu berupaya untuk mencegah kejahatan yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Walaupun upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum itu sendiri terkadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perlu di pahami mengenai masalah penegakan hukum, makna penegakan hukum sendiri menurut Satjipto Raharjo adalah penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.³

Dalam rangka mewujudkan tujuan sosial kemasyarakatan Islami dari sudut pandang multikultural yaitu diharapkan mampu merangkul dan menghargai segala bentuk keberagaman, serta membangun pemahaman dan kesadaran individu terhadap realitas pluralisme. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. al-Hujurat: 13)

³ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal.33

Arti surah Al-Hujurat diatas secara garis besar membahas suatu tema kesatuan yakni landasan sosial kemasyarakatan Islami. Kandungan surah Al-Hujurat menegaskan arti pentingnya menjalin hubungan sesama manusia dan saling menghargai sesama manusia dan saling menghargai walaupun tidak sesuku, sebangsa, sedarah, dan seagama, karena manusia berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa. Jika umat manusia dapat memahami perbedaan dan saling menghargai, akan terbentuk dalam hubungan persaudaraan yang hakiki.⁴

Dalam penegakan hukum sendiri, sudah tidak terhindarkan lagi kegunaan alat bukti. Dalam syari'at Islam alat bukti dapat berupa Iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), yamin (sumpah), qasamah, ilmu pengetahuan hakim, dan qarinah (tanda-tanda)⁵. Sedangkan didalam hukum positif alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa⁶, maka diluar 5 (lima) jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Sementara dalam praktek hukum acara pidana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 184 alat-alat bukti yang sah itu adalah Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tindak pidana terjadinya, serta menemukan tersangkanya.⁷

Penyidik berhak untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai ikut terlibat dalam tindak pidana, yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya pada setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik. Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan tindak pidana ditempat kejadian perkara yaitu adalah sidik jari laten, telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku kejahatan, barang ini biasanya tidak akan dirusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

⁴ Nasjir Sulaiman al-Umar, "Tafsir Surah Al-Hujurat (manhaj pembentukan masyarakat berakhlak Islam) Terjemahan. Agus Taufik", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal. 61

⁵ TM. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Bandung: Al-Maarif), hlm 32

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184.

⁷ Nur'aini A.M, *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Syariah IAIN Sunan Kalijaga.2003), hal. 17.

Contoh kasus yang menarik perhatian khalayak ramai yang terjadi di tempat penggilingan batu yang berada di jalan Arteri Kaliwungu pada Hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 09.30 WIB telah ditemukan mayat seorang pria yang ditemukan oleh warga kampung Kranggan Desa Krajan Kulon Kaliwungu Kendal. Saat ditemukan kondisi mayat terlentang di tanah dengan kondisi kepala pecah dan mengeluarkan banyak darah yang diduga telah dipukul menggunakan batu, karena disamping mayat tersebut ditemukan juga batu yang terdapat darah milik korban.⁸ Warga yang menemukan mayat tersebut lalu melaporkan ke Polsek Kaliwungu, Kepolisian setempat lalu membawa mayat korban di bawa kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Dalam hal ini peran sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian sangat membantu proses penyidikan karena di tempat kejadian tidak terdapat saksi yang melihat kejadian maupun CCTV.

Sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli menurut pasal 184 KUHP. Karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari memerlukan keahlian khusus, tidak sembarang orang dapat melakukannya. Maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ahli agar tindak pidana yang terjadi bisa terungkap lebih jelas. Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan suatu upaya agar dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material apabila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak tertuang dalam Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan - ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap hilangnya nyawa orang lain tertulis dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yaitu pasal 338/ 339/ 340/ 341/ 342/ 343/344/ 345/ 346/ 347/ 348/ 349 dan 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan perencanaan terlebih dahulu. Namun yang

⁸<https://www.polreskendal.net/index.php/2020/02/26/kurang-dari-24-jam-polres-kendal-ungkap-kasus-pembunuhan-di-penggilingan-batu-arteri-kaliwungu/> diakses pada 10 oktober 2021 pada pukul 14.05

terpenting dari suatu peristiwa adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.⁹

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang alat bukti dengan menggunakan sidik jari pada kasus pada kasus tindak pidana pembunuhan, karena sangat menarik untuk di bahas, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Kendal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk di Polres Kendal?
2. Bagaimanakah kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan di Polres Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk di Polres Kendal.
2. Untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Polres Kendal.

⁹ <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html> diakses pada 5 juni 2021 pada pukul 10.20

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Bahwa yang di dapat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum pidana.

2. Secara praktis

Bahwa yang di diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Siti Iradati Suryawan pada tahun 2019 berjudul “Peranan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 184 KUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tsm)” dalam penelitian skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di persidangan dalam menilai alat bukti sidik jari.¹⁰

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Chintia Bella Kusumaningrum pada tahun 2019 berjudul “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Sragen)” dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dalam hal menemukan rangkaian tindak pidana dari tersangka dan alat buktinya dengan proses penyidikan menggunakan metode sidik jari yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Polres Sragen.¹¹

¹⁰ Siti Iradati Suryawan, “Peranan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 184 KUHAP (Studi kasus Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tsm)”. Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2019

¹¹ Chintia Bella Kusumaningrum, “Kekuatan Sidik jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Sragen)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Franky Adi Irawan pada tahun 2019 berjudul “Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)” dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian.¹²

Jurnal yang ditulis Mutmainnah J, Rahman Syamsuddin dan Abd. Rais Asmar yang berjudul “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian” dalam kajiannya para penelliti menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian rumah dan untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari ditempat kejadian perkara.¹³

Jurnal yang ditulis Ridwan Rangkuti yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan” dalam kajiannya peneliti menganalisis tentang Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi saat membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.¹⁴

Dari beberapa telaah pustaka diatas, bahwa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan

¹² Franky Adi Irawan, ‘*Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian*’, 2019.

¹³ Mutmainnah J (dkk),”Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian”,*Alauddin Law Development (ALDEV)*, Volume 1,no.3,2019

¹⁴ Ridwan Rangkuti,”Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora tahun 2019*

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan di Polres Kendal. Akan tetapi karya ilmiah yang telah penulis sebutkan di atas, akan menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian karena ada beberapa hal yang pembahasannya sama dengan peneliti dan tugas peneliti mengembangkan apa yang telah di paparkan serta melengkapi pembahasan yang belum dibahas dan perbedaan locus penelitian tentunya akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang di dapatkan penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, seperti wawancara untuk memperoleh data dari narasumber terkait yang berkaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber pertama tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).¹⁶

Data primer dalam skripsi ini berupa beberapa keterangan atau fakta

¹⁵ Soerjono dan Abdurahman, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10

¹⁶ Ibid hal. 11.

tentang kasus tindak pidana pembunuhan pada tahun 2019,2020 dan 2021 di wilayah hukum Kepolisian Polres Kendal dalam pengungkapan dugaan tindak pidana kasus pembunuhan yang secara langsung diperoleh dengan cara wawancara dengan unit II TIPIDKOR dan tim Inafis Polres Kendal yang menangani Kasus tindak pidana pembunuhan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber lain.¹⁷ Dalam penelitian skripsi ini,data sekunder yang digunakan berupa hasil karya ilmiah dari kalangan hukum,artikel, dan google scholar serta bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum atau "*source of law*" yang merupakan sesuatu yang memberikan wewenang untuk undang-undang dan keputusan pengadilan; titik asal untuk hukum atau analisis hukum. Menurut *Black law Dictionary*, bahan hukum di kategorikan menjadi (i) Asal-usul konsep dan ide hukum; (ii) Lembaga pemerintah yang merumuskan aturan hukum; dan (iii) manifestasi hukum yang diterbitkan (buku, basis data komputer, bentuk mikro, disk optik, dan media lain yang berisi informasi hukum adalah semua sumber hukum).¹⁸

Bahan hukum, ada dua macam, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum, yang dimaksud lebih cenderung pada sumber-sumber kepustakaan, sebagaimana I nyatakan oleh Robert Watt.¹⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1) Bahan hukum primer yaitu:

-Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷ Suteki & Galang Taufani,*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2018) hal.213.

¹⁸ Henry Campbell Black,M. A,*Black Law Dictionary*, (ST.Paul,Minn: West Publishing 1968),hal.1400.

¹⁹ Robert Watt, *concise legal research*, (NSW: The Federation Press,2001),hal.1.

-Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁰

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan penyidik dan tim inafis kepolisian Polres Kendal yang menggunakan teknik *non-probability* sampling untuk pengambilan sampel. *Non-probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak diambil secara acak, unsur yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Polres Kendal, yang berfokus pada Kekuatan Pembuktian sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. Subyek penelitian yang dijadikan untuk penelitian adalah Penyidik dan tim Inafis kepolisian Polres Kendal ataupun pelaku yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan tersebut dalam kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polres Kendal.

²⁰ Undang-undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut

BAB I: Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Kajian teori adalah kajian dimana yang menjadi landasan penelitian ini dilakukan.

BAB III: Penyajian data yaitu profil data dan deskripsi data penelitian. Dimana profil data yang digunakan untuk memotret kondisi subjek penelitian dan deskripsi data yang merupakan jawaban dari fokus penelitian yang peneliti ajukan

BAB IV: Interpretasi hasil penelitian yaitu menguraikan hasil pembahasan terhadap data yang telah terdeskripsikan pada bab sebelumnya. Dengan demikian akan menggambarkan secara teoritik bagaimana temuan tersebut dapat didiskusikan secara teoritik.

BAB V: Adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI, PENYIDIKAN, SIDIK JARI DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam proses penyelesaian perkara pidana atau *criminal justice system* adalah bagian sentral dalam penegakan hukum, masalah pembuktian ini merupakan masalah yang cukup rumit dalam proses hukum acara pidana karena yang dihasilkan dalam putusan adalah kebenaran materil.²¹

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Surbukti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara ialah Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

Definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti menunjukkan pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait pengumpulan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut disidang pengadilan. Pengertian hukum pembuktian, menurut M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.

²¹ Briliyan Erna Wati, Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam *Criminal Justice System*, (UIN Walisongo Semarang : Dipa Fakultas Syariah dan Hukum, 2016) hal.23

Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum dan peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi sesuatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Definisi pembuktian yang dibuat oleh M. Yahya Harahap dan Syaiful Bakhri sebagai pembuktian, demikian juga definisi hukum pembuktian menurut Bambang Poernomo secara khusus berada dalam lapangan hukum pidana, padahal hukum pembuktian merupakan terminologi yang bersifat universal, baik dalam lapangan hukum pidana, perdata maupun dalam lapangan hukum administrasi.

Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti dipengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara pengumpulan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuandan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.²²

²² Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga, hal.96

Pembuktian dalam hukum acara memiliki beberapa konsep teori. Dalam beberapa tulisan, teori ini disebut dengan sistim pembuktian, antara lain:²³

a) *Conviction in time* (pembuktian berdasarkan keyakinan hakim)

Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan Hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.

Dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam Undang-undang. Sistem ini dianut dalam pengadilan Jury di Perancis, seperti juga di pengadilan adat dan swapraja. Melalui sistem ini, hakim di pengadilan distrik atau kabupaten di zaman dulu banyak membebaskan terdakwa didasari keyakinan hakim yang sulit untuk diawasi

b) *Conviction reasoning* (keyakinan hakim atau alasan-alasan yang logis)

Sistem ini menerapkan keyakinan hakim dengan pembatasan adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan itu hanya dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim dan pada sistem pembuktian beralasan Undang-undang secara negatif.

c) *Positief Wettelijke bewijstheorie* (pembuktian menurut Undang-undang secara positif)

Sistem ini menentukan pembuktian itu hanya didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-undang. Disebut secara positif karena pembuktian itu melulu didasarkan kepada Undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang maka keyakinan Hakim sudah tidak diperlukan lagi. Sistem ini dapat disebut juga *formale bewijstheorie* yaitu teori pembuktian formal dengan tujuan menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim secara ketat menerapkan peraturan pembuktian undang-undang tersebut.

²³ Briliyan, *Op.cit.*, hal.28

d) *Negatif Wettelijke* (pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif)

Sistem ini diaut dalam KUHAP dan berdasarkan pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat-alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu telah berdarkan pada sistem pembuktian ganda yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang.

Di dalam hukum pembuktian (*law of evidence*), maka ada hal-hal yang pokok berkaitan dengan pembuktian yaitu :²⁴

a) Alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*)

Oleh karena kejadian-kejadian yang harus dibuktikan ini pada hakekatnya selalu terletak dalam masa yang lampau, maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarannya kembali mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut, yang dlam hal ini bisa diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau keterangan orang-orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bekas-bekas atau keterangan orang-orang itu dapat dipergunakan untuk membantu hakim dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari peristiwa tersebut yang telah atau pernah terjadi. Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian terjadinya peristiwa pidana.

b) Penguraian pembuktian (*bewijsvoering*)

Penguraian pembuktian ialah cara-cara mempergunakan alat bukti. Misalnya sejauhmana keterlibatan alat-alat bukti tersebut dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti didakwakan kepadanya.

²⁴ *Ibid*, hal.34

c) Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian ini artinya adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misal sejauhmana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh misalnya keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah ataupun dengan *de auditu*. Dalam pembuktian maka hakim sangat terikat pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

d) Dasar pembuktian (*bewiksgrond*)

Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti. Misalnya keterangan saksi bahwa ia melihat sesuatu, disebut alat bukti tetapi keadaan apa yang dilihatnya yang didengar atau dialaminya dengan disertai alasan-alasan mengapa ia melihat, mendengar atau mengalami itu yang diterangkannya dalam kesaksiannya disebut dasar pembuktian.

e) Beban pembuktian (*bewijslast*)

Beban pembuktian ini menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan perkataan lain siapakah yang mempunyai beban pembuktian?

Dalam hubungannya dengan ini, maka perlu diingat adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa seseorang yang diadili bahwa wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan di muka hakim. Asas ini disebut dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No.14 Tahun 1970) dan juga dinyatakan dalam penjelasan umum KUHP.

Dengan adanya asas praduga tak bersalah tersebut, berarti bahwa pihak yang mendakwa yang wajib membuktikan dakwaan dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, maka pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian, artinya bahwa ia wajib membuktikan kebenaran tentang apa yang terdapat dalam surat dakwaan yang dibuat olehnya itu. Pasal 66 KUHP, yang merupakan penjelmaan dari

asas *sumption of innocence* secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.²⁵

B. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki keterikatan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang diduga sebagai pelaku tindak. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditercantum alat bukti apa saja yang sah dan dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang tidak tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP di anggap tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

a. Keterangan Saksi

Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum pada Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁶

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, menjelaskan bahwa keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan

²⁵ *Ibid*, hal.36

²⁶ Kevin Manuran Batti, *Lex et Societatis*, Vol.V/No.6/Ags/2017/Penggunaan sidik jari sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidan pencurian dengan Kekerasan.

sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam pasal tersebut terlihat adanya adagium *unus testis nullus testis* yang memiliki arti satu saksi, bukanlah saksi. Maksudnya ialah keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diutamakan adalah mutu kesaksiannya dapat membuktikan kesalahan tersangka.²⁷

Pasal 185 ayat 6 KUHAP menjelaskan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus dengan sungguh–sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya,
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu
- 4) Cara hidup dan kesusilaan dan hal–hal yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi adalah bersifat bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang di berikan di persidangan. Karna tidak jarang seorang saksi di saat memberikan keterangan di landasi dengan motivasi tertentu. Dalam pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP telah menjelaskan bahwa saksi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan haruslah bebas. Di saat pemeriksaan penyidik atau penuntut umum dan dalam persidangan tidak boleh memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada saksi. Tekanan tersebut misalnya ancaman dan sebagainya yang dapat menyebabkan saksi menerangkan hal yang berlainan dengan fakta yang ada.

Sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan, saksi wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing (pasal 160 ayat 3 KUHAP). Maksudnya agar saksi memberikan keterangannya itu tidak hanya kepada Hakim (Hukum) namun juga terhadap Tuhan YME. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan hal–hal

²⁷ Remincel, Kedudukan Saksi Dalam hukum pidana, sekolah tinggi ilmu hukum padang.

yang dapat membuktikan suatu perkara tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan – keterangan yang dapat berisi fakta – fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberikan keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus – kasus tertentu, seperti anak kecil yang belum dewasa.²⁸

b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli ialah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana tersebut terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan.²⁹ Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seorang ahli tidak dituntut menempuh suatu pendidikan formal tertentu, namun juga meliputi seorang ahli dan pengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.

Keterangan dari seorang ahli dapat diperoleh dengan dua cara yaitu yang pertama, seorang ahli menyatakan secara lisan pernyataannya di depan sidang pengadilan secara langsung dan ditulis dalam berita acara persidangan oleh panitera, dan dibawah sumpah disebut keterangan ahli. Sedangkan apabila seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti surat.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik persidangan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga tergantung pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara, serta hakim tidak memiliki kewajiban menerima keterangan ahli tersebut. Akan tetapi hakim juga tidak dapat

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 154

²⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 169

mengabaikan pendapat ahli, terutama mengenai bidang nonhukum yang tentu hanya diketahui oleh ahlinya. Seperti misalnya bidang perdagangan, kedokteran, bidang farmasi dan bidang lainnya.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP yang berbunyi, surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk hanya dapat di peroleh melalui keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Maksud kata di peroleh dalam hal ini menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung.

Dalam penerapan oleh hakim di praktik persidangan, hendaknya alat bukti petunjuk digunakan secara cermat dan hati-hati karena sangat dekat dengan sifat

kewenangan yang dominan dalam penilaian yang bersifat subjektif sekali. Lantaran hal tersebut hakim di harapkan dalam penggunaan alat bukti petunjuk harus bijaksana dan sesuai dengan hati nuraini. Hal ini bukan berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan pasal 52 KUHAP, dalam persidangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Terdakwa juga berhak tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dilarang mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku, dengan kata lain semua tergantung kepada terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak.

Keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam sidang maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan agar dianggap sebagai alat bukti yang sah, sekiranya harus berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan terdakwa yang di ungkapkan diluar persidangan hanya dapat dipergunakan dalam membantu menemukan bukti di bidang pengadilan.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, begitu pun sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan

barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan sesuai dengan alat bukti lainnya.³⁰

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan adalah suatu tahap lanjutan setelah tahap penyelidikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidikan adalah kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal yang selayaknya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.³¹

Tahap penyidikan memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuturan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.³²

Penyidikan adalah suatu langkah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan Hukum pidana.³³

Menurut pasal 1 angka (2) KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

³⁰ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal.158

³¹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.32

³² *Ibid*, hal. 33

³³ Wirjono Prodjodikromo, *Hukum Acara Pidana Cet:14, Bandung : Sumur Batu*, 2005, hal.108

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dimaksud sebagai penyidik adalah:

- 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal di atas memberikan pengertian dengan sangat jelas siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Perbedaan diantara keduanya terdapat hanya pada kewenangan berdasarkan undang-undang profesi masing-masing. Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP telah menjelaskan bahwa penyidik Polri memiliki tugas dan kewajiban agar dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi, pengertian dari membuat terang tentang dugaan tindak pidana harus dipahami bahwa polisi yang menjadi penyidik itu harus melakukan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku, menyatakan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukannya bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana berdasarkan dari bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang dirasa cukup bahwa perkara tersebut bukanlah peristiwa yang berada dalam cakupan tindak pidana.

Suatu proses penyidikan dikatakan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut juga sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.³⁴

Menurut Hartono Penyidik memiliki tugas dan wewenang khusus dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

³⁴ Hartono, *Op Cit*, hal.71

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 11) Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib mejunjung tinggi hukum yang berlaku;
- 12) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang;
- 13) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.³⁵

Dalam undang-undang juga telah diatur apa saja kewenangan dan kewajiban penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan. Kewenangan penyidik diatur dalam pasal 7 KUHAP yang diantara lain ialah:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

³⁵ Ibid hal.147

- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selanjutnya kewajiban penyidik polisi yang sebagaimana telah termuat pada pasal 8 KUHAP antara lain ialah:

- a) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan Tindakan penyidikan tersebut
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu penyidik hanya menyerahkan kasus perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh penyidik yang telah disebutkan di atas hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang bertujuan untuk mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana. Selain penyidik, terdapat juga penyidik pembantu dalam proses penyidikan. Berdasarkan pasal 11 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan wewenang penyidik pada pasal 7 KUHAP di atas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan adanya pelimpahan wewenang yang berasal dari penyidik. Sedangkan tugas penyidik pembantu yang termuat dalam pasal 12 KUHAP penyidik pembantu memiliki tugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum

Dalam melaksanakan kewajibannya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan, pemasukkan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian.³⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari

a. Pengertian Sidik Jari

Pengertian sidik jari secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua artian yaitu pengertian sidik jari dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian sidik jari dalam artian sempit adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu punggungan pada telapak jari yang membentuk suatu goresan-goresan, pola, atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama kecuali kulit tersebut terkena luka bakar yang parah. Sedangkan pengertian sidik jari dalam artian luas yaitu hasil reproduksi tapak jari yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang tertinggal pada suatu benda karena pernah disentuh kulit telapak tangan atau kaki.³⁷

Salah satu sejarah mengenai sidik jari adalah penemuan yang ditemukan dari peninggalan dari orang-orang Indian prasejarah berupa sebuah lukisan kasar sidik jari pada sebuah batu karang di Nova Scotia. Selain itu adapula sidik jari pada tanah liat yang diartikan sebagai segel atau materai dari surat-surat jual beli dari zaman Dinasti Tang pada abad ke-8. Semakin berkembangnya zaman, perkembangan pengetahuan manusia terhadap nilai sidik jari melalui suatu proses panjang dari masa ke masa. Setelah terjadi banyaknya pertentangan dan perdebatan dengan metode-metode yang lain, akhirnya sidik jari diakui sebagai metode identifikasi yang paling tepat. Pada permulaan abad ini hanya pihak

³⁶ Rahmat Damaiani, *Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Tingkat Penyidikan di Polres Tanjung Jabung Timur, Tesis*, 2021

³⁷ Ruwina Annisa Rauf, "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan", melalui www.repository.unhas.ac.id, Minggu, 15 Agustus 2021, Pukul 21.42 Wib.

Instansi Kepolisian Indonesia yang diberi wewenang untuk mengajarkan ilmu ini.³⁸

Sidik jari seringkali ditemukan dalam tempat kejadian perkara dan sangat amat mudah hilang tidak membekas jika tidak dijaga dan ditangani dengan baik. Untuk dapat memudahkan proses identifikasi sidik jari maka seringkali digunakan serbuk atau bahan kimia lain atau bahkan fotografi *polly light*.³⁹

Istilah sidik jari sendiri mengkerucut pada ibu jari, telapak dan jari kaki. Ketika diperiksa oleh para ahli sidik jari menjadi suatu alat identifikasi yang sangat berharga. Identifikasi sidik jari pertama kali ditemukan pada tahun 1982 di Buenos Aires oleh Juan Vucatic, hal ini dikarenakan adanya kasus pembunuhan terhadap dua orang anak laki-laki Francesca Rojas, dimana dia menuduh tetangganya telah membunuh kedua anaknya. Sidik jari yang mengandung bercak darah ditemukan pada pintu dekat dengan lokasi korban ditemukan. Pintu tersebut kemudian dilepas dan dibawa ke pusat identifikasi bersama dengan sidik jari tersangka dan Rojas. Sidik jari Rojas diperiksa dan dia mengaku telah membunuh kedua anaknya.⁴⁰

Sidik jari merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses identifikasi. Sidik jari sendiri dapat melepaskan atau menjerat seseorang atas keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan manusia, seperti halnya jejak kaki yang dimiliki oleh para hewan. Lamanya sidik jari tergantung pada beberapa faktor, yaitu :

- 1) Komposisi sidik jari laten;
- 2) Bahan yang terkandung didalamnya;
- 3) Kondisi lingkungan;
- 4) Bahan yang melekat pada sidik jari;

³⁸ Badan Reserse Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, *Bahan Pelajaran Bidang Daktiloskopi Umum*, hal 16.

³⁹ Badan Reserse Kriminal Polri, *Mengenal Teknologi Identifikasi*, Cet.1; Jakarta: pusat Identifikasi, 2007, hal.48

⁴⁰ Ruwina Annisa Rauf, "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan", Melalui www.repository.unhas.ac.id diakses Minggu, 15 Agustus 2021, Pukul 21.46 Wib.

- 5) Posisi sidik jari laten;
- 6) Lamanya waktu antara terbentuknya sidik jari dengan pemeriksaan⁴¹

Dari pernyataan kalimat diatas dapat dinyatakan bahwa sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu peristiwa yang melanggar hukum sehingga sidik jari ini dapat membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan seseorang. Pada sidik jari laten untuk hal pertama yang perlu dilakukan pada saat proses identifikasi harus menggunakan serbuk warna guna untuk memunculkan sidik jari tersebut (untuk benda menyerap atau tidak menyerap) teknik yang digunakannya yaitu teknik pencahayaan (*non desruktif*), *pollylight* atau *cyanoacrylate* (super glue untuk benda yang tidak menyerap), hal ini dikarenakan sifatnya rapuh, sehingga dalam melakukan identifikasi seseorang penyidik harus menggunakan sarung tangan agar mencegah tercampurnya antara sidik jari penyidik dengan sidik jari tersangka. Dalam identifikasi sidik jari laten perlu di cermati dimana kemungkinan terbesar letak sidik jari tersangka, apabila diduga sidik jari laten terdapat pada permukaan gelas maka harus dipegang dengan hati-hati.⁴²

- a) Pola *Arch*: Bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik di tengah-tengah.
- b) Pola *Loop*: Bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu sisi lukisan, melereng, menyentuh atau melintasi suatu garis bayangan yang ditarik diantara delta dan core, berhenti atau cenderung berhenti ke arah sisi semula.
- c) Pola *Whorl*: Yaitu sidik jari yang mempunyai dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam pattern area yang berjalan di depan kedua delta. *Whorl* sendiri terbagi menjadi *Plain Whorl*, *Central Pocket Loop Whorl*. *Double Loop Whorl* dan *Accidental Whorl*.

⁴¹ Badan Reserse Kriminal Polri, *Mengenal Teknologi Identifikasi*, Cet.1; Jakarta: pusat Identifikasi, 2007, hal.42

⁴² *Ibid*, hal.44

- d) Pola *Double Loop*: Pola ini mempunyai dua *loop* dimana satu alur kulit mengalir kekiri dan satu alur kulit mengalir ke kanan sehingga terdapat dua delta.⁴³

b. Klasifikasi dan Tipe Pola Sidik Jari

Sidik jari terbagi dalam tiga buah tipe pola utama antara lain ialah: *Arche*, *loop*, dan *whorl*. Tipe *loop* merupakan pola yang paling banyak ditemukan. Menurut Galton sidik jari bertipe 60% sidik jari yang mempunyai tipe *loop*, 30% sidik jari bertipe *whorl* sedangkan yang memiliki sidik jari bertipe *arche* sekitar 10%. Suatu sidik jari dapat di kategorikan dari beberapa tingkat yang berbeda yaitu: tingkat global, tingkat local dan tingkat yang sangat baik. Pada tingkat global sidik jari dipandang secara keseluruhan, pada tingkat ini dapat ditemukannya titik singular yang disebut titik inti (*core point*) dan titik delta (*delta point*).

Pada tingkat global ini titik singular cocok untuk mengklarifikasikan tipe sidik jari, namun tidak cocok untuk pencocokan sidik jari. Pada tingkat local, sidik jari terlihat lebih detail. Pada tingkat local ini dapat ditemukannya titik minusi. Titik minusi adalah titik-titik informasi yang dapat mencirikan atau membedakan suatu sidik jari. Beberapa bagian pada sidik jari yang dapat dijadikan sebagai titik minusi antara lain akhir bukit (*ridge termination*), percabangan (*bifurcation*), pulau (*island*), danau (*lake*), taji (*spur*), persilangan (*crossover*). Berdasarkan beberapa titik minusi yang telah disebutkan diatas titik percabangan dan titik akhir bukit merupakan titik yang paling banyak digunakan dalam proses pengenalan sidik jari. Pada tingkat sangat baik, sidik jari dipandang sangat detail. Pada tingkat ini dapat ditemukan pori-pori pada sidik jari, posisi dan bentuk dari pori-pori dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Untuk mendapatkan informasi ini diperlukan sebuah citra sidik jari dengan resolusi yang sangat tinggi.

⁴³ Lady chabbie. "pola sidik jari". <http://psychologythebest.blogspot.com> (18 agustus 2021)

c. Bentuk Sidik Jari

- *Loop* (Sangkutan)

Bentuk sidik jari *Loop* (Sangkutan) adalah bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu lukisan, melereng, menyentuh atau melintasi suatu garis bayangan yang ditarik antara delta dan core, berhenti atau cenderung berhenti ke arah sisi semula.

- *Arch* (Busur)

Bentuk sidik jari *Arch* (Busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan mengalir atau lebih mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu, dengan gelombang naik tengah.

- *Whorl* (Lingkaran)

Bentuk sidik jari *Whorl* (Lingkaran) adalah bentuk pokok sidik jari, memiliki dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam pattern area, berjalan di depan kedua delta. Jenis whorl terdiri dari *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl*, dan *Accidental whorl*.

d. Titik Fokus (*Focus Point*)

Adanya titik fokus di dalam sidik jari menjadi peran penting dalam menentukan klasifikasi apa sidik bentuk sidik jari tersebut. Dalam pengklasifikasian titik fokus terdapat dua jenis titik fokus yaitu delta yang merupakan titik fokus luar (*outer terminus*) dan *core* yang merupakan titik fokus dalam (*inter terminus*)⁴⁴. Tidak semua sidik jari memiliki fokus hal tersebut dapat dilihat dari jenis dari sidik jari tersebut.

- *Core (inter terminus)* Titik focus

Titik fokus dalam adalah titik tengah yang terdapat pada garis sidik jari *loop* yang terdalam dan terjauh dari delta. Core merupakan titik tengah atau pusat dari lukisan sidik jari.

⁴⁴ <http://sidik-jari.com/4-sistem-teknik-pembacaan-sensor-sidik-jari.html/> diakses Senin 23 Agustus 2021 pukul 20.41 WIB

- Delta (*outer terminus*) Titik fokus luar

Titik fokus luar ialah garis yang terdapat pada pusat perpisahan garis *type lines*. Delta merupakan titik fokus yang terletak di depan pusat berpisahannya garis pokok (*type lines*). Garis pokok lukisan merupakan dua buah garis yang paling dalam dari sejumlah garis yang berjajar (*paralel*) dan memisah serta cenderung melingkupi pokok lukisan (*pattern area*). Pokok lukisan ialah ruangan putih yang dikelilingi oleh garis *type lines* yang mana ruangan tersebut merupakan tempat lukisan garis sidik jari. Pada kenyataannya tidak semua sidik jari memiliki delta tetapi ada juga sidik jari yang mempunyai lebih dari satu delta.

e. Kategori Pencocokan Sidik Jari

Pencocokan gambar sidik jari yang dapat dipercay merupakan masalah yang sangat sulit, terutama karena variabilitas yang besar dari perbedaan pengaruh dari jari yang sama. Dalam pencocokan sidik jari terdapat 3 kategori yaitu:

1) *Correlation-based matching*

Dua gambar sidik jari dilapisi dan dikorelasi (pada tingkat intensitas) antara pixel koresponden diperhitungkan untuk perbedaan kesesuaian (berbagai pemindahan dan rotasi).

2) *Minutiae-based matching*

Minutiae diekstrak dari dua sidik jari dan disimpan sebagai titik pada bidang 2 dimensi. Hal-hal yang di perlu dilakukan dalam pencocokan minutiae terdiri dari penemuan kesesuaian antara template dan masukan minutiae dikumpulkan hasil kedalam angka maksimum untuk memasangkan minutiae.

3) *Ridge feature-based matching*

Ekstraksi minutiae sulit dalam gambar sidik jari dengan kualitas yang sangat rendah, disamping mengingat *feature* dari pola *ridge* sidik jari (orientasi lokal dan frekuensi, bentuk ridge, informasi tekstur) mungkin diekstrak lebih dipercaya daripada minutiae, walaupun mereka khusus

secara umum menurun. Termasuk pendekatan keluarga membandingkan sidik jari kedalam istilah ekstraksi feature dari pola ridge.

f. Sistem Pembacaan Sidik Jari

1. Optical (*Optis*)

Teknik pembacaan dengan optical atau optis mempunyai sistem merekam pola sidik jari dengan menggunakan blitz (cahaya)⁴⁵. Alat pembaca sidik jari atau *fingerprint scanner* yang digunakan yaitu berupa *digital cammera* (kamera digital). Untuk lapisan paling atas area untuk meletakkan ujung jari atau permukaan sentuh. Di bawah scan area terdapat lampu blitz atau pemancar cahaya yang berfungsi sebagai menerangi permukaan ujung jari. Karena sidik jari terkena cahaya maka akan menghasilkan pantulan dari ujung jari yang selanjutnya ditangkap oleh alat penerima. Data tersebut selanjutnya akan disimpan ke dalam memori.


Kelebihan Optical (*Optis*):

Teknik ini memiliki kelebihan mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk menggunakannya.

Kelemahan Optical (*Optis*):

Metode Optical ini adalah hasil dari *scanning* sangat tergantung dari kualitas sidik jari tersebut. Jika kualitas jari tersebut rusak maupun terluka, maka kualitas hasil pembacaan akan tidak bagus. Kelemahan lain dari metode ini dapat di rekayasa dengan menggunakan jari palsu.

⁴⁵ <http://sidik-jari.com/4-sistem-teknik-pembacaan-sensor-sidik-jari.html/> diakses Minggu 26 Agustus 2021 pukul 18.04 WIB



2. Ultrasonik

Suara atau getaran dengan frekuensi yang sangat tinggi dan tidak dapat didengar oleh indera pendengar manusia, yang berkisar sampai 20 kilo Hertz. Gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair dan gas.

Metode ini hampir sama dengan metode yang digunakan dalam kedokteran seperti alat pendeteksi penyakit atau USG. Dalam metode ini, suara berfrekuensi yang sangat tinggi dipergunakan untuk menembus lapisan epidermal kulit. Suara frekuensi tinggi tersebut dibuat dengan menggunakan *transduser piezoelektrik*. Pantulan dari frekuensi suara tersebut diterima menggunakan alat yang sejenis. Kemudian pola pantulan ini dipergunakan untuk menyusun citra sidik jari.

Dengan pembacaan ultrasonik, tangan yang kotor tidak menjadi masalah. Demikian juga dengan permukaan scanner yang kotor tidak akan menghambat proses pembacaan sidik jari⁴⁶.


Kelebihan:

Sistem Ultrasonik tidak hanya mendeteksi permukaan atau tekstur sidik jari namun lebih detail sampai ke dalam epidermal kulit, sehingga jari kering atau kulit mengelupas tidak menjadi masalah apabila menggunakan sistem ini.

Kelemahan:

⁴⁶ <http://sidik-jari.com/4-sistem-teknik-pembacaan-sensor-sidik-jari.html/> diakses pada Selasa 28 Agustus pada Pukul 13.28 WIB

Kelemahan dari sistem ultrasonik ini terletak pada segi biaya yang lebih mahal karena sistem adanya kegunaan teknologi ultrasonik dalam sistem ini.



3. *Capative (Kapasitans)*


Teknik kapasitans menggunakan cara pengukuran kapasitans untuk membentuk citra sidik jari. Scan area dan kulit ujung jari yang bersentuhan sebagai kapasitor dari sistem ini. Karena tekstur sidik jari mempunyai ridge (gundukan) dan valley (lembah) maka kapasitans dari kapasitor masing-masing orang akan berbeda.

Kelebihan:

Sistem ini mempunyai pembacaan permukaan sidik jari yang detail sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari pada sistem pembacaan lainnya. Namun, saat ini telah dikembangkan dengan tingkat akurasi pembacaan yang dapat diatur.

Kelemahan:

Sistem pembacaan kapasitans adalah adanya listrik statis pada tangan. Untuk menghilangkan listrik statis ini, tangan harus di grounding atau ditanahkan.



4. *Thermal* (Suhu)


Tehnik Thermal sistem pembacaan dengan menggunakan perbedaan suhu antara ridge (gundukan) dengan valley (lembah) tekstur sidik jari untuk mengetahui pola sidik jari (swap) diatas lapisan scan area. Apabila ujung jari hanya diletakkan saja, dalam waktu singkat, suhunya akan sama karena adanya proses keseimbangan.

Kelebihan:

Dewasa ini sistem pembacaan sidik jari ini banyak diminati dan dikembangkan karena scan area yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibanding dengan sistem pembacaan lainnya

Kelemahan:

Karena sistem ini membaca suhu dari ujung jari maka dibutuhkan jari yang mempunyai kondisi yang normal dan waktu untuk menggeser atau menggosok jari agar di dapatkan data yang valid.



E. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu:” *Strafbaarfeit*” atau” *delict*”. Walaupun istilah ini tertulis dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kini di kenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga kini tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* maupun *delict*. Setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh beberapa pakar atau ahli hukum Indonesia, menjadikan *Strafbaarfeit* memiliki beberapa makna. Secara sederhana Amir Ilyas telah menyampaikan ada setidaknya lima istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206)
- b. “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljanto (1983:54)
- c. “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206)
- d. “Tindak Pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204)
- e. “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun : 74).⁴⁷

Istilah yang digunakan dalam menyebutkan tindak pidana dapat berbagai macam, selama istilah – istilah tersebut tidak mengubah makna dari *Strafbaarfeit*.

Amir Ilyas sendiri menyampaikan pendapatnya tentang pengertian tindak pidana, bahwa : “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak

⁴⁷ Amir Ilyas,2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta dan PuKap-Indonesia : Yogyakarta, hal.21

pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa – peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat”.⁴⁸

Yulies Tiena Masriani, mengartikan Tindak Pidana adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur – unsur perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”.⁴⁹

Moeljatno, memberikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana” yaitu “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” .⁵⁰

R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang – undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁵¹

Sudarto, mengartikan pidana sebagai “ Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.”⁵²

Sebagaimana pengertian para ahli yang telah dipaparkan diatas, bahwa dalam perbuatan pidana berdasarkan adanya suatu peristiwa tertentu dan adanya orang – orang yang melakukan atau menimbulkan suatu dampak yang nyata karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.21

⁴⁹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001, hal. 120.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,2008, hal. 59

⁵¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*. (Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed, 1990), hal. 7

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang tercantum dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

- a) Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur yang terkandung didalamnya antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan *poging*, maksud (*oogmerk*), merencanakan terlebih dahulu atau *voorheadachte raad* serta perasaan takut atau stress.
- b) Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku harus melakukan. Unsur-unsur yang terdapat didalamnya antarlain adalah sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.⁵³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana atau delict menjadi dua bagian yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Tongat dalam bukunya “Dasar – dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” menjelaskan bahwa “kejahatan adalah *rechtdelict*, yaitu perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang- Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang- Undang, perbuatan ini benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala per*

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.183.

se, yang artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁵⁴

Pelanggaran adalah jenis tindak pidana yang disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang – undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan – perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang – undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quia prohibita*. Perbuatan – perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan dan sebagainya.⁵⁵

Sedangkan menurut Moeljatno, ancaman pidana bagi kejahatan biasanya lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a) Pidana penjara hanya di ancamakan pada pelaku kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana menurut pasal 54. Begitu juga dengan pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing–masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal *concurus* (perbarengan) cara pembedaan berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).⁵⁶

⁵⁴ Tongat, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Universitas Muhammadiyah Malang Pers. 95

⁵⁵ Ibid., hal. 96

⁵⁶ Moeljatno, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 81.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili di Pengadilan Negeri. Walaupun dibedakan cara mengadilinya antara kejahatan dan pelanggaran, dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain sebagai berikut:

- a) Delik formil, suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam pasal undang-undang. Misalnya seperti Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b) Delik materil, suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya seperti pembunuhan. dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah hilangnya nyawa seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.
- c) Delik dolus, suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya seperti pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan.
- d) Delik culpa, suatu perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya seperti yang tertulis dalam pasal 359 KUHP tentang peristiwa peluru nyasar yang dilakukan oleh militer maupun anggota berwajib.
- e) Delik aduan, suatu perbuatan pidana yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh sorang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, suatu perbuatan pidana yang ditunjukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seperti pemberontakan akan menggulingkan suatu pemerintahan yang sah.⁵⁷

⁵⁷ Tonggat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang press 2003, hal.43

4. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapatkan awalan pem- dan akhiran -an yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan memiliki arti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁵⁸ Secara terminologi arti kata pembunuhan adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan menurut KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikendahkan oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350.⁵⁹

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Apabila pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau bisa juga dikenakan dengan pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).⁶⁰

Perkara nyawa sering disinonim dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam KUHPidana pasal 338-340 telah menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan.⁶¹ Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

⁵⁸ Soesilo, R.T.th,2010, Kriminologi, Politeia, Bogor, hal.108

⁵⁹ M.K. Tarigan, A.L. Hasibuan & Zulyadi R, 2020, Juncto :Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Medan Area

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 129-130

⁶¹ Leden Marpaung, 1999, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4

Oleh karena itu dapat disimpulkan, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Apabila tujuan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

5. Jenis- jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terbagi menjadi beberapa pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 359. Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:⁶²

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- 5) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- 7) Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)
- 11) Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)
- 12) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)

⁶² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.56

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Ada wujud perbuatan
- 2) Adanya kematian
- 3) Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembunuhan biasa

Pembunuhan sengaja yang diatur didalam pasal 338 KUHPidana yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini telah tertuang dalam pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pada pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat dua macam tindak pidana sekaligus yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

c. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada pasal 338 KUHPidana dan 339 KUHPidana bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

BAB III

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
MENGUNAKAN SIDIK JARI DI POLRES KENDAL**

A. Gambaran Umum Polres Kendal

1. Profil Polres Kendal

Pada masa awal kemerdekaan Polres Kendal dikenal dengan Polisi Kabupaten Kendal yang membawahi 4 detasemen dan 12 sub detasemen (Oudang, 1952:148) berada dibawah Polisi Keresidenan Semarang. Pada tahun 1958 sesuai dengan PP.No 51/1958 Polisi Kabupaten Kendal dirubah menjadi Kepolisian Komando Resort (disingkat Komres) Kendal yang selanjutnya pada tahun 1984 sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok dan Prosedur Kepolisian Negara RI (Mabes, 1999: 232) tentang sebutan Komdak menjadi Polda, Komwil menjadi Polwil dan Komres menjadi Polres, dengan demikian Komres Kendal menjadi Polres Kendal.

Polres Kendal merupakan satuan Kepolisian tingkat kewilayahan dibawah Polda Jateng, terletak di jalur utama Pantura tepatnya ditengah–tengah Kota Kendal. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Kendal berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi (Kota Semarang), sehingga merupakan salah satu dari daerah penyangga Ibu kota Provinsi yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah hukum Polres Kendal sama dengan luas wilayah Kabupaten Kendal yaitu 1.002,23 km² atau 100.223 hektar yang meliputi 20 kecamatan, 265 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun batas - batas wilayah hukum Polres Kendal adalah: Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang, di sebelah utara Berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung, di sebelah selatan timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan di sebelah imur berbatasan langsung dengan wilayah Kota Semarang. Jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Kendal berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 adalah 991.686 orang

terdiri atas jenis kelamin laki – laki: 500.446 orang dan perempuan: 491.240 orang.⁶³

2. Visi dan Misi Polres Kendal

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Kendal mempunyai visi dan misi untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Visi Polres Kendal adalah: “Terwujudnya Kepolisian Resor Kendal beserta jajarannya yang profesional, unggul dan dipercaya masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas yang transparan dan bermoral guna mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong royong”.⁶⁴

Misi Polres Kendal yaitu:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/ responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat dapat merasakan keamanan, kepastian, keselamatan dan kenyamanan dalam kehidupannya sehari- hari.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat untuk aktif dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
3. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. Melalui Bhabinkamtibmas di wilayah kabupaten Kendal yang berbasiskan masyarakat pada hukum.
4. Menegakan hukum secara profesional, proposional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dengan selalu menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada umumnya dan Polres Kendal pada Khususnya.

⁶³ <https://www.polreskendal.net/index.php/profil-polres/> diakses pada Kamis, 6 Januari, 2022 pada Pukul 12.10 WIB

⁶⁴ Ibid

5. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel. Bermoral dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan dan meminimalisir kesalahan penanganan permasalahan yang terjadi.
6. Menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam koridor hukum yang berlaku guna menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif di Kabupaten Kendal.⁶⁵

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Sidik Jari di Polres Kendal

Bahwa terdakwa Hardi bin almarhum Sahri pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar sekitar jam 22.30 wib bertempat di area penggilingan pecah batu yang berada di desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diketahui bernama Saifullah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut:

Pada hari Jum'at pada tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa Hardi bersama dengan sdr. Saifullah berada di warung yang tidak jauh dari tempat tinggal di area penggilingan batu yang berada di desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan maksud membeli kopi setelah terdakwa meminum kopi kemudian terdakwa dan korban Saifullah kembali ke area penggilingan batu dan tiduran selanjutnya pukul 22.30 wib sdr. Saifullah datang sambil menyoroti lampu menggunakan *handphone* miliknya ke wajah terdakwa Hardi sehingga terdakwa tersinggung dan marah. Setelah itu terdakwa merangkul sdr. Saifullah dan memukulnya. Setelah itu terdakwa bersama sdr. Saifullah terjatuh, kemudian terdakwa mengambil batu yang ada disekitar terdakwa dan memukulkannya ke bagian kepala korban Saifullah dengan menggunakan batu kecil sebanyak 2 kali. Selanjutnya terdakwa mengambil batu yang lebih besar dan memukulkannya ke bagian kepala korban Saifullah sebanyak 3 kali hingga berdarah dan mengakibatkan kepala korban Saifullah pecah. Setelah terdakwa mengetahui sdr. Saiful meninggal kemudian terdakwa mengambil *handphone* miliknya yang saat itu berada di atas meja selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Pada

⁶⁵ Sumber: <https://www.polreskendal.net/index.php/visi-misi/> diakses pada Kamis, 6 Januari, 2022 pada Pukul 12.15 WIB

keesokan harinya mayat sdr. Saifullah ditemukan oleh warga yang disebut sebagai saksi dalam persidangan yaitu Joko Supriyanto dan Yanto Supriyana bin Kaslan.

Dalam proses identifikasi tersangka dan sebab meninggalnya korban tim penyidik melakukan pencarian sidik jari di tempat kejadian perkara karena tidak adanya bukti rekaman atau saksi yang melihat langsung saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi. Proses dalam pencarian sidik jari oleh penyidik polres Kendal yaitu sebagai berikut :⁶⁶

- a) Adanya laporan oleh warga yang diterima polres kendal bahwa telah terjadi peristiwa diduga tindak pidana
- b) Tim penyidik yang telah dibentuk langsung mendapatkan perintah untuk menuju tempat kejadian perkara
- c) Sesampainya dilokasi kejadian, tim penyidik mengkonfirmasi bahwa kejadian tersebut adalah tindak pidana, selanjutnta dibentuk tim penyidik agar para polisi dapat mencari dan mengidentifikasi perkara tindak pidana tersebut
- d) Sesampainya di tempat kejadian perkara, tim penyidik langsung membersihkan dan memasang *police line* agar para pihak yang tidak berkepentingan tidak memasuki area tersebut.
- e) Setelah lokasi dianggap *steril* dari orang-orang yang sebelumnya berkrumun di tempat kejadian tersebut, tim penyidik mencari barang bukti yang diduga digunakan oleh pelaku atau barang yang tertinggal di tempat kejadian tersebut untuk melakukan aksinya.
- f) Dalam penyidikan di kasus ini penyidik mendapati adanya bercak darah di batu yang berada di lokasi
- g) Setelah menyinari batu tersebut tim penyidik mendapati adanya sidik jari di batu tersebut, sidik jari tersebut langsung di potret sebelum dilakukan pengambilan atau dipindahkannya sidik jari tersebut ke *lifter*
- h) Setelah dilakukannya pengangkatan sidik jari tersebut lalu diidentifikasi oleh tim inafis guna mencari tersangkanya, tidak lupa juga tim penyidik juga mengambil sidik jari orang yang berada disekitar tempat kejadian saat penemuan mayat.

⁶⁶ Yuli Dwi Ristanto, Wawancara, Kendal 10 Januari 2022

Dalam kasus ini tim Inafis polres Kendal menggunakan metode serbuk dalam pengambilan sidik jari dalam kasus ini. Sebelum melakukan pengambilan sidik jari, tim Inafis menyiapkan beberapa peralatan antara lain:

- a) Membawa *fingerprint powder* warna hitam dan putih
- b) Kuas dengan bulu warna hitam dan warna putih
- c) Pita pengangkat atau *lifter*
- d) Gunting
- e) Senter
- f) Kaca pembesar
- g) Kamera sidik jari dan kamera reproduksi
- h) Sarung tangan

Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sidik jari laten menggunakan serbuk yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- a) Sebelum mengambil atau memegang barang bukti tim Inafis menggunakan sarung tangan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu agar sidik jari di barang bukti tersebut tidak tertimpa.
- b) Memastikan letak dimana terdapat sidik jari diduga pelaku tindak menggunakan sorotan lampu senter dengan sudut yang benar
- c) Memberikan kelembapan terhadap barang bukti tersebut dengan cara meniup permukaan barang bukti tersebut
- d) Tuangkan sedikit serbuk diatas sehelai kertas
- e) Mencilupkan kuas dengan hati-hati kedalam serbuk tersebut. Apabila serbuk yang berada dikuas berlebihan, kuas dapat di tekuk perlahan dengan jari agar mengurangi serbuk yang berlebihan.
- f) Bubuhkan serbuk tersebut pada permukaan yang diduga terdapat sidik jari laten

⁶⁷ Yuli Dwi Ristanto, Wawancara, Kendal 10 Januari 2022

- g) Apabila sidik jari laten sudah terlihat pada permukaan tersebut, gerakan kuas dengan hati-hati sesuai dengan arah garis papilar.
- h) Apabila memungkinkan setelah sidik jari laten tersebut muncul harus dipotret sebelum diangkat.
- i) Benda- benda yang diduga mengandung sidik jari laten dapat di angkat, dibawa ke kantor guna di proses dengan lebih teliti.
- j) Meminta sidik jari orang-orang yang diduga memiliki kaitannya dengan penemuan mayat agar dapat melakukan perbandingan dengan sidik jari yang terdapat di barang bukti yang terdapat bercak darahnya.

Setelah dilakukan pencarian dan pengangkatan sidik jari laten, hasil tersebut dipindahkan ke kertas alas dan diberikan keterangan agar sidik jari yang di ambil memiliki kejelasan dengan uraian keterangan sebagai berikut

- 1) Nomor peristiwa
- 2) Kejahatan
- 3) Tempat kejadian perkara
- 4) Tempat sidik jari ditemukannya sidik jari
- 5) Tanggal dan sidik jari laten diangkat
- 6) Penyidik yang melakukan pengangkatan
- 7) Sketsa yang menunjukan lokasi atau tempat sidik jari laten

Kartu pengangkatan selanjutnya dilampirkan pada laporan atau berita acara pemeriksaan.

BAB IV

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUTKI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggunakan Sidik Jari di Polres Kendal

Pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Petugas Polres Kendal menerima laporan dari warga bahwa telah ditemukan orang dengan keadaan meninggal dunia, yang diduga telah mengalami peristiwa pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dengan korban bernama Saefullah Alias Cak Pul. Korban meninggal dikarenakan luka akibat hantaman benda tumpul. Setelah mendapat laporan tersebut Petugas Kepolisian Polres Kendal menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memastikan benar tidaknya kejadian pembunuhan tersebut. Dengan dibantu dengan keterangan para saksi yang masih berada di TKP penyidik menemukan seseorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut.

Proses penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan berawal dari masuknya laporan yang diberikan oleh saksi mata. Setelah mendapat laporan tersebut petugas kepolisian membentuk tim Penyidik guna mendapatkan informasi dari para saksi di TKP, penyidik selanjutnya melaporkan bahwa kejadian tersebut benar terjadi dan memberikan nama-nama saksi yang berada di tempat kejadian perkara tersebut. Penyidik pun selanjutnya menyerahkan kepada tim Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap hasil laporan yang telah di dapat dari TKP.⁶⁸ Saat melakukan penyidikan, tim penyidik menemukan barang bukti yang diduga digunakan melakukan tindak pidana tersebut terdapat bekas sidik jari yang sudah pudar dan memanggil para saksi-saksi tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dengan bekal pemeriksaan barang bukti dan informasi dari para saksi yang telah diperoleh penyidik dari tempat kejadian perkara, penyidik menindaklanjuti hasil laporan penyelidikan yang mengarah pada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan.⁶⁹ Penyidik mencari informasi tentang dimana keberadaan seorang

⁶⁸ Yuli Dwi Ristanto, Wawancara, Kendal 10 Januari 2022

⁶⁹ Yuli Dwi Ristanto, Wawancara, Kendal 10 Januari 2022

yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut, setelah mendapatkan informasi keberadaan yang akurat bahwa seseorang tersebut berada di daerah desa Mororejo, Kaliwungu penyidik langsung melakukan penyergapan di jalan tempat terduga tindak akan melintas dengan meminta bantuan tim ahli infasi dari Polres Kendal untuk membantu proses penyidikan menggunakan sidik jari memastikan apakah seseorang yang dicurigai tersebut adalah benar pelaku pembunuhan.

Karena sidik jari yang ditemukan di batu sudah pudar, diperkirakan kejadian sudah terjadi lebih dari 6 jam dan tidak adanya CCTV di tempat kejadian perkara, tetapi dengan data ciri-ciri yang dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi telah didapatkan oleh tim penyelidik dan penyidik yakin dapat memastikanya, untuk itu tim ahli inafis menggunakan alat yang bernama Inafis Portable System adalah alat untuk mendeteksi dan membantu proses pengembangan sidik jari yang dicurigai sebagai pelaku dengan pencocokan menggunakan data E-KTP dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit untuk mengetahui identitas orang tersebut. Pada saat penyergapan tim penyidik juga mendapati adanya bercak darah yang sudah mengering di belakang telinga tersangka dan langsung menangkap yang dicurigai sebagai pelaku, lalu memintanya menempelkan jari nya ke alat tersebut. Setelah tim penyidik melakukan pengecekan database E-KTP oleh tim inafis menggunakan alat tersebut agar mengetahui apakah benar orang itu adalah yang dimaksud sebagai pelaku oleh para saksi, penyidik juga menyita beberapa barang bukti yaitu satu buah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, satu buah sarung yang berada di dalam jok sepeda motor pelaku, satu buah handphone. Setelah pengecekan sidik jari tersebut tim inafis melaporkan bahwa hasil dari identifikasi alat itu menunjukkan bahwa orang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut adalah sdr. Hardi bin Alm.Sahri.⁷⁰

Pada saat itu juga tim penyidik langsung membawa pelaku ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukannya pemeriksaan yang sangat panjang dan diberi beberapa pertanyaan akhirnya pelaku mengakui bahwa dia yang membunuh korban dengan menggunakan sebuah batu, selanjutnya tim penyidik menetapkan dan melaporkan hasil bahwa sdr.Hardi adalah tersangka pembunuhan korban Saefullah Alias Cak Pul dan dikenakan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

⁷⁰ Yuli Dwi Ristanto, Wawancara, Kendal 10 Januari 2022

Penyidik lalu membuat surat usulan untuk penghentian penyidikan karena penyidik sudah merasa cukup kuat atas bukti-bukti yang didapatkan dan sudah bisa langsung di proses hukum. Setelah Kapolres menerima surat usul penghentian penyidikan, Kapolres memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan dan sekaligus membuat surat perintah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kendal.

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 huruf (f) penyidik mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sidik jari sendiri adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan menggunakan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena bersentuhan dengan kulit telapak tangan maupun kaki. Pengambilan sidik jari harus dilakukan oleh anggota kepolisian dari bagian identifikasi yang telah menempuh pendidikan khusus dan mengetahui tentang pembacaan garis yang terdapat di telapak sidik jari, ilmu yang mempelajari tentang pembacaan sidik jari dikenal dengan nama daktiloskopi. Daktiloskopi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *dactylos* yang memiliki arti jari jemari atau garis jari, dan *scopein* yang berarti mengamati atau meneliti.

Dalam melakukan penyidikan seringkali para penyidik menemukan sidik jari pelaku berada di benda-benda yang tertinggal di tempat kejadian perkara ataupun benda yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Hal ini dapat membantu penyidik dalam menemukan pelaku kejahatan tersebut karena sidik jari setiap manusia sejak lahir sudah berbeda walaupun manusia tersebut terlahir kembar identik dan sidik jari manusia tidak akan mengalami perubahan bentuk.

Dalam proses pengambilan atau pembuktian sidik jari, terdapat beberapa alat dan metode yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Serbuk (*Powder*)

Metode serbuk yaitu metode pengembangan sidik jari laten yang saat ini sering digunakan oleh para penyidik, karena metode ini relatif mudah dilakukan dan hasilnya pun lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Metode ini pada dasarnya sering digunakan pada obyek yang mengkilap pada permukaan yang rata atau sidik jari laten masih baru. Sedangkan sidik jari yang tertinggal pada permukaan warnanya majemuk menimbulkan sedikit

kesulitan dalam pemilihan warna untuk mengidentifikasi, namun hal ini dapat diantisipasi dengan adanya serbuk yang dapat memantulkan warna apabila disinari lampu ultraviolet. Pada dasarnya serbuk dapat mengikat keringat yang terkandung dalam sidik jari laten sehingga lukisan pola garis serta detailnya tampak dengan jelas. Serbuk yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten sendiri memiliki berbagai macam warna, penggunaan warna nya pun menyesuaikan dengan warna benda yang akan di selidiki.⁷¹

2. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Uap Yodium

Metode pengembangan sidik jari laten dengan menggunakan kristal yodium, bahan pengembangan ini sangat cepat apabila terkena panas. Uap dari kristal yodium ini dapat terserap oleh lemak atau gemuk jika keduanya berhubungan.

Sediakan pipa kaca yang dimana disalah satu ujung sisinya terdapat selang karet, selanjutnya masukan kapas, calcium clorida, kapas, kristal yodium secukupnya dan yang terakhir masukan kapas. Setelah pipa tersebut terisi, tempatkan ujung pipa diatas permukaan yang diduga terdapat sidik jari laten dan diberi jarak beberpa centimeter, hembuskan udara secara perlahan dari selang karet. Udara panas dari hembusan tersebut akan menyebabkan kristal yodium menguap, apabila ingin mempercepat proses penguapan tersebut bisa juga dibakar menggunakan korek api pada bagian pipa. Sidik jari laten akan terlihat berwarna coklat kekuning-kuningan, apabila sidik jari laten sudah terlihat dengan jelas. Maka disarankan untuk segera dipotret, karena warna tersebut akan segera memudar karena uap yodium terserap oleh udara disekitarnya.

3. Pengembangan sidik jari laten menggunakan larutan Ninhydrin

Metode pengembangan menggunakan larutan ninhydrin ini di dasarkan atas reaksi larutan ninhydrin dengan asam amino yang terkandung dalam

⁷¹ Sutejo Iwan Triyadi S.H, Wawancara, Kendal, 10 Januari 2022

sidik jari laten. Reaksi tersebut akan menimbulkan sidik jari laten dalam warna coklat merah kekuning-kuningan.⁷²

Larutan dalam metode ini disiapkan sendiri dengan menyampurkan serbuk ninhydrin dalam larutan *acetone* atau *methanol*. Larutan *methanol* 0,6% dengan formula sebagai berikut :

5 gram serbuk ninhydrin ditambah dengan 825ml acetone

6 gram serbuk ninhydrin ditambah +1000ml acetone

20 gram serbuk ninhydrin ditambah 330ml acetone

Pengambilan sidik jari laten dilakukan dengan menyemprot atau merendam obyek atau permukaan yang mengandung sidik jari laten tersebut dengan larutan ninhydrin. Obyek tersebut dibiarkan kering sendiri dengan cara diangin-anginkan dan dalam waktu 1-2 jam, bahkan 24 jam, sidik jari laten muncul dalam warna coklat merah kekuning-kuningan.

Sidik jari laten tersebut segera dipotret sebelum pudar atau hilang. Apabila ingin mempercepat timbulnya sidik jari laten, obyek atau permukaan dapat dipanaskan menggunakan setrika.

Metode pengembangan ini harus dilakukan diruangan atau tempat yang memiliki cukup ventilasi (tidak lembab). Usahakan untuk selalu menggunakan sarung tangan karet dan pinset. Metode ini dapat menimbulkan sidik jari laten yang sudah lama, dan baik sekali untuk mengembangkan sidik jari pada media kertas, karton, surat kabar atau media yang permukaannya dapat menyerap keringat.

4. Pengembangan sidik jari menggunakan larutan Perak Nitrat

Metode pengembangan ini didasarkan atas reaksi antara larutan perak nitrat dengan garam dapur yang terkandung dalam sidik jari laten. Reaksi ini akan membentuk perak chloride ($AgCl$) dan apabila disinari sidik jari laten terlihat dalam warna coklat kemerah-merahan.⁷³

⁷² Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian 2017, *Identifikasi Kepolisian*, hal.99

⁷³ Ibid, hal.101

Karena dalam metode pengembangan ini larutan di metode ini bersifat korosif, artinya dapat meninggalkan bintik-bintik hitam atau luka pada kulit tubuh atau merusak pakaian, karena itu disarankan menggunakan sarung tangan dan pinset agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dilain sisi metode ini dinilai sangat baik untuk mengembangkan sidik jari laten yang terdapat pada permukaan kertas, karton, surat kabar, kayu atau papan yang tidak di cat.

Sidik jari laten yang telah dilakukan pengembangan dengan metode ini tidak dapat dikembangkan lagi dengan metode yang lainnya. Metode ini dikatakan gagal apabila obyek atau permukaan yang mengandung sidik jari laten berada dalam keadaan lembab.

5. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Super Glue

Super Glue (*cyanoacrylate/CA*) yaitu cairan adhesif atau semacam lem yang dapat bereaksi dengan uap air) untuk membentuk *polymer* uap super glue juga dapat bereaksi dengan uap air membentuk resin *polymer* putih yang menempel pada permukaan. Pengembangan sidik jari laten menggunakan super glue didasarkan atas reaksi kimia antara uap super glue dengan zat-zat yang terkandung dalam sidik jari laten dan menghasilkan sidik jari laten putih yang keras dan tahan lama.

6. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Kuas Magnit

Metode pengembangan ini seringkali digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan yang berpori maupun tidak berpori seperti kayu atau papan yang tidak dicat, karton, kaca, mariner dan sebagainya. Alat dalam metode ini tidak sama dengan metode serbuk dan kuas yang digunakan pada metode serbuk karena dalam praktiknya metode ini menggunakan serbuk dan kuas magnit, karena itu metode ini tidak dapat digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda-benda metal ataupun logam.

7. Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Sinar Laser

Metode pengembangan ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1970an oleh Dr. Erhard Roland Menzel. Metode ini digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten yang komposisi bahan-bahan yang terkandung dalam sidik jari laten tersebut sangat sedikit.

Peralatan yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten yaitu *Laser Printfinder* dan *Laser Print Detector*. Walaupun metode ini terhitung metode yang baru karena menggunakan laser namun tidak dimaksudkan untuk metode pengembangan sidik jari laten dengan cara konvensional yang sudah ada, metode ini diaplikasikan apabila metode konvensional tidak berhasil.⁷⁴

8. Sidik Jari untuk Penyisihan (*elimination print*)

Sidik jari untuk penyisihan (*elimination print*) yaitu sidik jari yang berasal dari orang-orang yang secara sah pernah atau memegang sesuatu di TKP. Dalam pengembangan dan pencarian sidik jari laten di TKP, pengambilan sidik jari dari orang-orang yang secara sah pernah atau telah memegang sesuatu di TKP perlu diambil sidik jari mereka untuk menyisihkan sidik jari tersangka. Sidik jari laten yang ditemukan lebih dahulu dibandingkan dengan sidik jari orang-orang tersebut sebelum dibandingkan dengan sidik jari tersangka melalui file dan lain-lain. Metode ini di dukung dengan alat-alat yang dimiliki oleh Polres Kendal yaitu:

a) *Handheld*

Alat ini adalah perangkat elektronik mobile yang memiliki bentuk seperti *handphone*. Tidak hanya mendeteksi pelaku menggunakan sidik jari, alat ini dapat mendeteksi identitas manusia dengan menggunakan retina mata.

b) *Inafis Portable System*

Inafis portable system adalah alat yang dapat membantu proses pengembangan sidik jari dengan menggunakan sidik jari orang

⁷⁴*Ibid*,hal.104

tersebut. Alat ini memiliki akses khusus ke database Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri secara cepat dan akan muncul identitas lengkap sesuai dengan E-KTP yang terdaftar.

9. Pengangkatan Sidik Jari Laten dengan Pita Pengangkat (*Lifter*)

Pengangkatan sidik jari menggunakan *lifter* ini dilakukan setelah sidik jari ditemukan oleh penyidik, sebelum sidik jari atau dipindahkan ke *lifter* diangkat atau dipindahkan sidik jari lebih dahulu di potret. Ada 3 jenis warna *lifter*, Pita pengangkat warna putih (*fingerprint hinge lifter/white*), Pita pengangkat warna hitam (*fingerprint hinge lifter black*) dan Pita pengangkat warna bening. Penggunaan *lifter* tergantung dengan warna serbuk jari (*powder*) yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari tersebut dengan maksud agar garis sidik jari terlihat dengan jelas.⁷⁵

Adapun cara pengangkatan sidik jari laten menggunakan *lifter* yaitu :

- 1) Tarik pita dari gulungan dengan sekali tarik dan panjang secukupnya.
- 2) Lekatkan bagian pita yang memiliki daya rekat tepat diatas sidik jari laten yang telah diberi serbuk jari, kemudian ditekan dengan kuat dan lurus dengan menggunakan jari telunjuk
- 3) Urutlah pita tersebut diatas sidik jari laten dengan gerakan yang rata hingga sidik jari yang telah pindah ke *lifter* menempel dengan baik.
- 4) Tempatkan kartu alas dekat lokasi yang diinginkan
- 5) Angkat pita dari permukaan dengan sekali tarik, lalu tempelkan pada kertas *background* yang telah disiapkan secara hati-hati agar tidak terdapat gelembung udara
- 6) Setelah dipindahkan kertas *background*, tulis tanda pengenal pada bagian *lifter* tersebut yang diantara memuat tentang jenis tindak pidana, nomor peristiwa, tempat kejadian perkara, tanggal kejadian, benda dimana sidik jari ditemukan, tanggal

⁷⁵ Sutejo Iwan Triyadi S.H, Wawancara, Kendal, 10 Januari 2022

pengembangan dan pengangkatan sidik jari, sketsa yang menunjukkan lokasi tempat sidik jari laten pada benda, petugas yang melakukan pengembangan dan pengangkatan.

Setelah dilakukannya proses pengembangan sidik jari dengan metode yang dirasa sesuai dengan kasus yang ditangani dan sidik jari terlihat jelas, hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai yang memiliki keterkaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, dan pelaku tindak pidana yang telah diambil sidik jarinya oleh penyidik yang akan langsung tersimpan pada arsip file sidik jari kepolisian.⁷⁶

Dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana yang telah terjadi maka penyidik dengan dibantu oleh petugas bagian identifikasi akan segera melakukan pemotretan tempat kejadian secara menyeluruh. Hal ini sangat bermanfaat untuk petunjuk dalam mencari pelaku atau tersangka tindak pidana. Sidik jari yang ditemukan memiliki peranan sangat penting dalam penyidikan perkara tindak pidana yaitu untuk mengetahui kronologi kejadian tindak pidana.

Sidik jari yang dapat digunakan sebagai syarat alat bukti petunjuk memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sidik jari masih tertinggal di TKP berupa sidik jari nampak terang ataupun sidik jari yang belum nampak (*latent*). Sidik jari yang sudah nampak terang disebabkan oleh perpindahan beberapa zat warna pada suatu benda dengan perantaraan jari-jari. Misalnya zat-zat seperti darah, cat, tinta dan lain sebagainya. Sedangkan sidik jari latent yaitu sidik jari yang tidak dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan atau pengembangan. Apabila sidik jari ditemukan di tempat yang minim penerangan maka baiknya jendela dan pintu-pintu dapat dibuka agar mendapat sinar terang atau bisa juga dengan bantuan lampu senter.
2. Sidik jari belum terkotori atau rusak yang disebabkan oleh hal yang lain, hal ini disebabkan karena ada hal lain. Hal ini disebabkan apabila sidik jari sudah rusak maka akan menyulitkan proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik. Sidik jari ini termasuk kepada bukti fisik yang berwujud benda mati, artinya tidak bernyawa dan tidak mempunyai ingatan dan tidak akan berbohong. Berbeda

⁷⁶Sutejo Iwan Triyadi S.H, Wawancara, Kendal, 10 Januari 2022.

dengan bukti psikis yang sifatnya meragukan tentang kebenaran, sebab seorang saksi baik disengaja maupun tidak sangat mudah untuk menceritakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dilihat atau yang terjadi.⁷⁷

Sidik jari sangat berguna sekali sebagai bahan pembanding pada sidik jari orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu sidik jari adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat dimana sidik jari tidak dapat atau tidak bisa direkayasa oleh orang lain. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti yang autentik.

B. Analisis Kekuatan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Kendal

Perkembangan zaman tidak hanya berpengaruh terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, kejahatan yang terjadi pun turut berkembang, pelaku kejahatan sering kali melakukan dengan berbagai cara yang semakin beragam dan sangat memprihatinkan. Tindakan tersebut semakin menimbulkan keresahan dimasyarakat akan keselamatan dirinya bahkan orang terdekatnya. Pelaku kejahatan yang sudah profesional dan terencana di Indonesia saat melakukan aksinya seringkali menggunakan berbagai cara agar kejahatannya tidak dapat terlacak oleh pihak kepolisian. Karena itu pihak kepolisian juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang terjadi masyarakat. Dengan diharapkan semakin meningkatkan kinerja dalam melakukan penyidikan dan keakuratan alat bukti yang dimilikinya, terutama dalam pencarian sidik jari atas tindak pidana pembunuhan.

Di tempat kejadian perkara dalam tindak pidana pembunuhan para penyidik akan melakukan pencarian alat bukti yang nantinya digunakan oleh hakim untuk menimbulkan keyakinannya atas benar tidaknya suatu tindak pidana tersebut. Penyidik memulai langkah penyidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang telah dilakukan pelaku tindak pidana, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang terdapat di TKP, pemeriksaan saksi atau korban hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengejaran serta penangkapan dan

⁷⁷ Sutejo Iwan Triyadi S.H, Wawancara, Kendal, 10 Januari 2022

penahanan para tersangka sampai penyerahan berkas berita acara kepada kejaksaan.⁷⁸

Pada umumnya sidik jari yang seringkali ditemukan di tempat kejadian perkara merupakan sidik jari yang belum nampak (laten) dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu sebelum menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana.

Selanjutnya sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang sudah tersimpan di arsip kepolisian, sidik jari latent tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mencari tahu ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam tempat kejadian perkara. Hal ini dapat berpengaruh besar dalam proses penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau bukan.

Ada tiga jenis bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*) dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu bentuk busur terbagi menjadi *Plain arch* dan *Tented loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan *core* dan *delta* pada lukisan sidik jarinya.

Pada umumnya sidik jari latent berdampingan satu sama lain letaknya, guna mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari atau tangan mana sidik jari laten tersebut berasal, kemudian sidik jari latent atau sidik jari yang diduga atau dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang

⁷⁸ Sutejo Iwan Triyadi S.H, Wawancara, Kendal, 10 Januari 2022

diketahui pada *Fingerprint Comparator* kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut.

Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari latent (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (latent dan yang diketahui) berasal dari individu yang sama (identik).⁷⁹

Pada pasal 183 KUHAP, hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan hakim di pengadilan, dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP menerangkan bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang sah. Menurut ayat (1) pasal 188, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Penilaian terhadap alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat (2) dapat didasarkan pada tiga kriteria, antara lain:

- a) Keterangan Saksi
- b) Surat
- c) Keterangan terdakwa

⁷⁹ Dianor Sutra, Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama : Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana, Jurnal Jurisprudence, Vol.1, No.1. Juli 2012 , hal. 80

Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari tiga hal diatas, ditambah lagi dengan adanya keterangan ahli sebagai salah satu sumber keberadaan sidik jari untuk memberikan keterangan terhadap alat bukti sidik jari guna menentukan pelaku tindak pidana, maka dari itu jenis alat bukti yang berkaitan erat dengan sidik jari adalah alat bukti petunjuk. Demikian juga diperolehnya petunjuk adalah persesuaian yang telah tercantum dalam pasal 188 ayat (2) yang dimana bukti petunjuk hanya didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan tidak secara langsung dikategorikan langsung sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikembangkan dengan metode yang ada. Wujud nyata dari keterangan atas sidik jari dalam tindak pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh ahli sebagaimana telah dicantumkan di pasal 187 huruf (c) KUHAP yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk alat bukti surat. Oleh karena itu dari sini dapat diketahui bahwa kekuatan hukum alat bukti sidik jari merupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak pidana dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa dipalsukan oleh orang lain, karena sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidak ada yang sama, sidik jari tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu kecuali apabila terjadi kecacatan fisik pada jari. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat dan autentik.

Kekuatan hukum sidik jari dalam hal pembuktian identifikasi korban dan pelaku yang terjadi di area pengilingan batu yang berada di desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Melihat kondisi korban yang terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala dan wajah, tanda patah tulang pada wajah, patah tulang kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang dasar tengkorak dan kerusakan jaringan otak, Kepolisian Resor Kendal yang selanjutnya disebut dengan Polres Kendal membentuk tim penyidik untuk mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan bukti yang sah, salah satunya dengan melakukan pencarian sidik jari di barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara.

Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti yang digunakan penyidik pada Polres Kendal dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di Polres Kendal maupun proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kendal, Ahli daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya jari Pelaku dalam perkara pembunuhan ini.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai dimana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Setiap terjadi tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka pihak penyidik terlebih dahulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tersebut sebagai bahan tindak lanjut untuk penyelidikan awal. Fungsi dari sidik jari sendiri bukan hanya untuk membantu dalam proses identifikasi kasus pembunuhan yang belum terungkap, dalam hal ini dikatakan belum terungkap identitas korban atau tersangka. Pembuktian alat bukti melalui sidik jari juga biasanya dilakukan oleh kepolisian untuk menetapkan pelaku pembunuhan agar tidak salah dalam melakukan penangkapan. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan dengan pencarian barang bukti yang ada di TKP dengan menggunakan proses pengangkatan sidik jari untuk bisa melacak keberadaan tersangka ketika yang berkemungkinan melarikan diri ataupun mengelak saat penangkapan agar proses tindak lanjut kepolisian dalam menangani sebuah kasus pembunuhan agar lebih cepat dengan sebuah identifikasi sidik jari.

Setiap kasus tindak pidana pembunuhan biasanya didasari dengan adanya suatu motif yang bermacam-macam, misalnya, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan pistol atau pisau. Dalam pemeriksaan tindak pidana pembunuhan, sama seperti pemeriksaan pada umumnya, dalam perkara pidana lebih menekankan pada proses pembuktian. Pembuktian memegang suatu

peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian pengembangan sidik jari laten dengan menggunakan powder ternyata setelah diangkat menggunakan *lifter* sidik jari yang muncul sudah mulai pudar karena diperkirakan kejadian tindak pidana dan proses penyidikan terdapat selisih waktu yang sudah melebihi 6 jam, namun dengan dikuatkan keterangan para saksi yang berada di tempat kejadian perkara dapat diketahui terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian tersebut maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah.⁸⁰

⁸⁰ Sutejo Iwan Triyadi S.H, Wawancara, Kendal, 10 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan menggunakan Sidik jari di Polres Kendal, antara lain: Setelah menerima laporan, pihak kepolisian membentuk tim penyidik untuk mencari informasi dengan mendengarkan saksi-saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di kasus ini tim penyidik mengalami kendala karena tidak adanya cctv di tempat kejadian. Setelah melakukan pencarian sidik jari menggunakan metode serbuk atau *powder* para penyidik memidahkan atau mengangkat hasil tersebut ke *lifter* agar dapat diidentifikasi, namun sidik jari sudah mulai pudar, karena selisih waktu peristiwa dan penyidikan memiliki jeda waktu selama 6 jam. Dengan dibantu keterangan para saksi yang menemukan dan mengenali mayat korban tim penyidik Kendal melakukan pencarian dengan membawa alat Inafis Portable System yang dapat memunculkan identitas diduga pelaku lewat pengenalan sidik jari nya, dengan bantuan alat tersebut saat penyidik berhasil meringkus dan mengetahui identitasnya setelah diminta untuk menempelkan jari telunjuknya di alat tersebut, pelaku tidak dapat mengelak karena dengan dikuatkannya keterangan saksi, identitas pelaku dan saat penangkapan terdapat bercak darah yang sudah menghitam di belakang telinga pelaku, setelah penangkapan penyidik melakukan introgasi lebih lanjut dan melakukan penahanan sementara, membuat berita acara dan mengajukan ke penuntut umum
2. Dalam tindak pidana pembunuhan yang pelaku atau tersangkanya belum diterungkap, penggunaan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang dapat membantu para penyidik dalam mengungkap identitas pelaku dan kronologi kejadian tindak pidana, karena sidik jari memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal tersebut. Kekuatan Sidik Jari sebagai alat bukti yang

sah sesuai dengan pasal 184 KUHP dimana sidik jari sebagai alat bukti petunjuk tidak dapat terbantahkan keakuratannya karena sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidak dapat berubah sepanjang hidupnya, sidik jari juga memiliki kepastian hukum. Dalam hal ketentuan pembuktian minimal harus ada dua alat bukti sidik jari biasanya disertai keterangan saksi karena sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara demi menghindari adanya salah tangkap.

B. Saran

1. Pentingnya peran sidik jari dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maka perlu adanya pemahaman yang lebih terperinci mengenai sidik jari dengan meningkatkan kualitas sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan bagi petugas penyidik/identifikasi yang dapat mendukung dalam proses identifikasi suatu tindak pidana dengan pemanfaatan sistem teknologi yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi elektronik dan informatika dalam *dactyloscopy*.
2. Dari fungsi sidik jari yang sangat penting dalam hal mengungkap berbagai macam tindak pidana, dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maka perlu memberikan wawasan kepada masyarakat akan kesterilan tempat kejadian perkara. Pentingnya peranan tersebut secepatnya dapat dibuatkan atau disahkannya undang-undang yang mengatur langsung tentang kekuatan alat bukti sidik jari karena dengan menggunakan sidik jari dapat memudahkan penyidik menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta dan PuKap-Indonesia: Yogyakarta.
- Badan Reserse Kriminal Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi, Bahan Pelajaran Bidang Daktiloskopi Umum.
- Badan Reserse Kriminal Polri, Mengenal Teknologi Identifikasi, Cet.1; Jakarta: pusat Identifikasi, 2007.
- Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Yogyakarta, 2001.
- Bastian Nugroho, 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP', Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 32 (2017).
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Cetakan Kedua Belas (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Chintia Bella Kusumaningrum, "Kekuatan Sidik jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Sragen)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019.
- Franky Adi Irawan, 'Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian', 2019.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henry Campbell Black, M. A, Black Law Dictionary, (ST. Paul, Minn: West Publishing 1968).
- Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Karjadi, M, 1971, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, P.T. Gita Karya.
- Kevin Manuran Batti, *Lex et Societatis*, Vol.V/No.6/Ags/2017/Penggunaan sidik jari sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan Kekerasan.
- Leden Marpaung, 1999, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta,
- M.K. Tarigan,A.L.Hasibuan & Zulyadi R, 2020, *Juncto* :Jurnal Ilmiah Hukum,Universitas Medan Area
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,2008.
- Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Nasjir Sulaiman al-Umar,” Tafsir Surah Al-Hujurat (manhaj pembentukan masyarakat berakhlak Islam) Terjemahan. Agus Taufik”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nur'aini A.M, Hukum Acara Pidana. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Syariah IAIN Sunan Kalijaga.2003).
- Mutmainnah J, dkk, 2019, Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, *Alauddin Law Development (ALDEV)*
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991.
- Rahmat Damaiandi, Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Tingkat Penyidikan di Polres Tanjung Jabung Timur, Tesis ,2021
- Remincel, Kedudukan Saksi Dalam hukum pidana, sekolah tinggi ilmu hukum padang.
- Ridwan Rangkuti,” Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora tahun 2019
- Siti Iradati Suryawan, “Peranan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 184 KUHAP (Studi kasus Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Tsm)”. Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pada tahun 2019
- Soerjono dan Abdurahman,Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press,1986).
- Soesilo, R.T.2010, Kriminologi, Politeia, Bogor,
- Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2018).

TM. Hasbi Ash Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam. (Bandung: Al-Maarif)

Tongat, 2003, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Universitas Muhammadiyah Malang Pers. 95

Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang press 2003,

Sudarto, Hukum Pidana Jilid IA dan IB. (Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 1990).

Wati, Briliyan Erna. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam *Criminal Justice System*, (UIN Walisongo Semarang : Dipa Fakultas Syariah dan Hukum, 2016

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian

WAWANCARA

Wawancara dengan BAHTIAR, Unit II TIPIDKOR,Polres Kendal

Wawancara dengan Yuli Dwi Ristanto, Unit II TIPIDKOR,Polres Kendal

Wawancara dengan AIPTU Sutejo Iwan Triyadi S.H, Kaur Identifikasi,Polres Kendal

WEBSITE

<http://sidik-jari.com/4-sistem-teknik-pembacaan-sensor-sidik-jari.html/>

<http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>

<https://www.polreskendal.net/index.php/2020/02/26/kurang-dari-24-jam-polres-kendal-ungkap-kasus-pembunuhan-di-penggilingan-batu-arteri-kaliwungu/>

<https://www.polreskendal.net/index.php/profil-polres/>

<http://psychologythebest.blogspot.com>

Ruwina Annisa Rauf, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”, melalui www.repository.unhas.ac.id

LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Yuli Dwi Ristanto, Unit II TIPIDKOR, Polres Kendal



Foto bersama Bapak AIPTU Sutejo Iwan Triyadi S.H, Kaur Identifikasi, Polres Kendal



Contoh *lifter* yang sudah digunakan untuk mengangkat sidik jari menggunakan powder.

Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Polres Kendal, 12 Januari 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KENDAL



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/01/II/LIT.2.1./2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kendal, berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-5686/Un.10.1/D1/PP.00.09/12/2021 tanggal 8 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : KAUTZAR MAULIDIVO SABRANI
NIM : 1502056068
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan riset dan wawancara untuk mengumpulkan data guna penyusunan Skripsi Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan judul :

“ Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Polres Kendal) “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kendal
pada tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KENDAL
KASAT RESKRIM

DANIEL A. TAMBUNAN, S.H., S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87111371

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Kautzar Maulidivo Sabrani

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 24 Juli 1997

Alamat Asal : Candi Pawon VI no.25 Rt.01/Rw.03 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. SD Negeri Kembang Arum 01 | Tahun Lulus 2009 |
| 2. SMP Pondok Modern Selamat Kendal | Tahun Lulus 2012 |
| 3. SMA Negeri 7 Semarang | Tahun Lulus 2015 |
| 4. Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UIN Walisongo | Tahun 2015 s.d.
Sekarang |

Media Komunikasi :

- kautzarms@gmail.com

Semarang, 21 Juni 2022

Hormat Saya,

Kautzar Maulidivo Sabrani